BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum internasional mengenai pemberlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaan kerja diatur secara tegas di dalam Konvensi ILO Nomor 19 Tahun 1925 Pasal 1 ayat 1 yakni "Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini menjamin supaya kepada warga negara dari setiap Anggota lain yang telah meratifikasi Konvensi ini, yang menderita luka disebabkan karena kecelakaan kerja yang terjadi dalam wilayahnya atau kepada tanggungannya, diberikan perlakuan yang sama dalam hal tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana halnya ia memberikannya kepada warga negaranya sendiri". Pengaturan di atas berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini.
2. Pada aturan Hukum Indonesia, perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaan kerja yang terdapat pada Konvensi ILO Nomor 19 Tahun 1925 dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pada

undang-undang ini menyebutkan bahwa pekerja asing yang memenuhi syarat wajib menjadi peserta progam jaminan sosial yang diantaranya memberikan jaminan kecelakaan kerja. Namun pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing disebutkan bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan wajib memenuhi syarat kepesertaan pada Jaminan Sosial Nasional dan memiliki polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia.

B. Saran

Dari semua pembahasan dan kesimpulan yang telah didapat, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

2. Dibutuhkannya Instrumen hukum Nasional Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai pemberlakuan yang sama dalam hal tunjangan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia yang diwujudkan dalam pembuatan undang-undang atau kebijakan khusus dalam negeri Indonesia yang sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 19 Tahun 1925 tentang *Equality Of Treatment For National And Foreign Workers As Regards Workmen's Compensation For Accidents*.

3. Dibutuhkannya aturan yang tegas mengenai bentuk polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia yang menjadi salah satu syarat bagi tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan di Indonesia.